

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Regulasi tentang perpajakan di Indonesia diharapkan dapat berpotensi memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia, akan tetapi pemerintah masih belum dapat merealisasikan target penerimaan pajak di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Belum tercapainya target penerimaan pajak mengindikasikan belum optimalnya penerimaan pajak. Pajak mempunyai sifat memaksa, dimana sifat tersebut mengakibatkan adanya perlawanan terhadap pajak yang di lakukan oleh perusahaan.

Pemerintah harus bisa mengurangi dan mendeteksi risiko-risiko yang mungkin di lakukan perusahaan dalam melakukan perlawanan pajak. Perusahaan biasanya melakukan perlawanan pajak secara aktif maupun pasif. Upaya perlawanan terhadap pajak yang di lakukan perusahaan didominasi oleh perlawanan pajak secara aktif sebagai siasat perusahaan dalam bentuk agresivitas pajak perusahaan berupaya untuk menghindari pajak (Andhari & Sukartha, 2017).

Perusahaan adalah subjek pajak yang berkewajiban dalam membayar pajak, akan tetapi pajak bagi perusahaan di pandang beban yang dianggap akan mengurangi laba bersih. Entitas serta pemerintah sama-sama mempunyai kepentingannya masing-masing terkait pajak. Pemerintah menginginkan perolehan penerimaan pajak yang banyak sesuai dengan target penerimaan pajak yang di peroleh dari wajib pajak, namun di sisi lain perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara. Pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan hal ini membuat pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan tidak patuh terhadap pajak, sehingga adanya tindakan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Pratiwi dkk, 2019). Terdapat beberapa cara untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang di lakukan manajemen perusahaan salah satunya melalui pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Pengungkapan kegiatan CSR ialah bentuk komitmen entitas bisnis sebagai upaya dalam meminimalkan efek negatif dan dapat memaksimalkan efek positif

operasional perusahaan kepada semua *stakeholder* dalam lingkup sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Pratiwi dkk, 2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2011, mengatur tentang diperbolehkannya pengeluaran perusahaan terkait CSR sebagai beban pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini membuat perusahaan memungkinkan untuk melakukan agresivitas pajaknya melalui kegiatan CSR. Dengan demikian, Pajak Penghasilan (PPh) terhutang perusahaan menjadi lebih kecil (Hidayat dkk., 2016).

Pengungkapan kegiatan CSR dimasukkan ke dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan kegiatan CSR yang minim dalam sebuah perusahaan akan lebih dianggap mencerminkan bahwa perusahaan tersebut secara sosial tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan *stake holder*. Selain itu, perusahaan yang mengungkapkan CSR rendah lebih mampu dalam melakukan strategi perpajakan yang lebih agresif daripada perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tinggi.

Hidayat dkk., (2016) menyatakan bahwa pengungkapan kegiatan CSR yang tinggi dalam laporan tahunan perusahaan teridentifikasi memiliki kepatuhan pajak yang tinggi atau tingkat penghindaran pajaknya relatif lebih rendah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Prasista dan Setiawan, (2016); Sari dan Tjen (2016); Mgbame dkk., (2017); Supadmi dan Ketut (2018) yang menghasilkan adanya pengaruh signifikan negatif antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Makhfudloh, Herawati, dan Wulandari (2018) serta Harjito, Sari dan Yulianto (2017), bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.

Pencegahan terkait agresivitas pajak dapat dilakukan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, mekanisme *corporate governance* harus diterapkan pada perusahaan (Novitasari, Ratnawati, & Silfi, 2016). Mekanisme *Corporate Governance* memainkan beberapa peran dalam perusahaan yaitu menjadi pengawas atas praktik penghindaran pajak. Mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam perusahaan dapat mengawasi aktivitas manajemen dalam pengambilan keputusan khususnya keputusan terkait pajak.

Penerapan mekanisme *corporate governance* diyakini akan meminimalisir agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dan ruang gerak manajemen akan lebih terbatas, artinya perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak akan lebih sulit (Gunawan, 2017). Pengawasan atas tindakan manajemen untuk melakukan agresivitas pajak dapat melalui komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit eksternal.

Mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yang pertama melalui komite audit. Menurut Novitasari, Ratnawati, dan Silfi (2016), adanya pengawasan dari komite audit membuat informasi yang diberikan perusahaan semakin berkualitas dan akurat, artinya kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya dapat berkurang. Penelitian tentang pengaruh komite audit dalam mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan diteliti oleh Arismajayanti dan Jati, (2017); Ratnawati, Wahyunir, & Abduh, (2019) yang menghasilkan adanya pengaruh signifikan negatif antara komite audit terhadap agresivitas pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rengganis dan Putri (2018) dalam penelitiannya menghasilkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit dengan agresivitas pajak.

Mekanisme *corporate governance* kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu dengan keberadaan komisaris independen. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan kegiatan dalam perusahaan untuk memastikan bahwasannya perusahaan sudah menjalankan praktik pengungkapan, transparan, akuntabilitas, kemandirian, dan praktik keadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adanya pengawasan komisaris independen dapat meminimalisir kesempatan manajer dalam melakukan tindakan perencanaan pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Putri (2014) menyimpulkan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Lutfia dan Pratomo (2018) yang menyimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan antara komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Mekanisme *corporate governance* ketiga yaitu kualitas audit eksternal Perusahaan yang menerapkan mekanisme *corporate governance* berusaha untuk

menggunakan auditor berkualitas seperti KAP *big four*. Menurut (Christiani & Nugrahanti, 2014) KAP yang memiliki spesialisasi lebih memiliki kualitas audit yang tinggi, pemahaman dan informasi yang dimiliki KAP spesialisasi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan perusahaan termasuk dengan melakukan agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Maraya dan Yendrawati, (2016) serta Khairunisa, Hapsari, dan Aminah (2017) menghasilkan adanya hubungan antara kualitas audit eksternal dengan agresivitas pajak. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed (2015) bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas audit eksternal dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan pada fenomena dan inkonsistensi dari penelitian sebelumnya peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul **Hubungan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak yang Dimoderasi dengan Mekanisme *Corporate Governance***. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada perbedaan jenjang waktu penelitian, yaitu penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2016 - 2018. Penelitian ini juga menggunakan proksi yang berbeda dalam mengukur agresivitas pajak yaitu dengan *book tax difference* (BTD), dan menambahkan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah di jabarkan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh pada hubungan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh pada hubungan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kualitas audit eksternal berpengaruh pada hubungan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Secara empiris menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap tindakan agresivitas pajak
2. Secara empiris menguji pengaruh komite audit pada hubungan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak
3. Secara empiris menguji pengaruh komisaris independen pada hubungan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak
4. Secara empiris menguji pengaruh kualitas audit eksternal pada hubungan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang di harapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti dan mengembangkan teori-teori mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak yang dimoderisasi dengan *corporate governance*.

2. Manfaat praktis

a. Perusahaan

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan gambaran untuk perusahaan bahwa pengungkapan CSR yang di lakukan perusahaan belum sesuai dengan standar GRI-G4, sehingga perusahaan kedepannya dapat menyusun laporan tahunannya sesuai dengan standar GRI-G4.

b. Pemerintah

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dalam melihat dan mendeteksi risiko-risiko yang mungkin dilakukan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak dari variabel lain bukan hanya pada pengungkapan CSR.